



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 45 -K / PM II -/ AU/ IV /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Firman Mustaqim  
Pangkat / Nrp : Kapten Kes NRP 505596  
J a b a t a n : Pama Dp Lanud Adi Soemarmo  
K e s a t u a n : Lanud Adi Soemarmo  
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 16 Juli 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Gawan Indah G-13 Rt.04 RW.10 Colomadu Karanganyar

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER II-11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Adi Soemarmo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 24 / IV / 2012 tanggal 5 April 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-45/IV/2012 /K tanggal 16 April 2012.  
3. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.  
. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-45/ IV/2012 /K tanggal 16 April 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.  
. Hal-hal lain yang diterangkan Terdakwa oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan ". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 378 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Nopember 2008 bukti penerimaan uang Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 11.000.000 ( Sebelas Juta Rupiah )

2). 1(satu) lembar kwitansi tanggal 4 Juni 2009 guna membayar hutang piutang Terdakwa sebesar Rp. 8.900.000 ( Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah )

3). 1(satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Amir Sutanto ( Saksi-1) tertanggal 26 April 2009 bahwa masalah Saksi-1 dan Terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Mohon dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :- N i h i l

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-2 (Padmana) karena ternyata Oditor Militer tidak mampu menghadirkan dan hanya dibacakan BAP di depan persidangan, apakah dapat dinyatakan sebagai keterangan Saksi dan dijadikan sebagai alat bukti dalam kesaksian, yang kenyataannya keterangan tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP yang dibacakan di depan persidangan. Dengan demikian keterangan Saksi atas nama Padmana tersebut apakah dapat dipertanggung jawabkan ? Karena dimungkinkan keterangan yang diberikan pada waktu penyidikan dilakukan dibawah tekanan.

- Bahwa pada dasarnya permasalahan antara Saksi pelapor dengan telah selesai dan tidak menuntut atas kejadian tersebut mengingat :

- Amir Sutanto (Saksi-1) telah membuat Surat Pernyataan Pencabutan pengaduan/ Laporan a.n. Terdakwa tertanggal 4 Juni 2009.

- Saksi-1 telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2009 bahwa Saksi-1 telah menerima pengembalian uang dari Terdakwa.

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah tertunda pangkatnya selama 3 (tiga) periode dan Terdakwa tidak lagi mempunyai jabatan sehingga tidak mendapatkan uang Jabatan.

- Danlanud Adi Soemarmo telah mengajukan Surat permohonan keringanan hukuman.

- Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas Operasi Militer dan mendapatkan beberapa Satya Lencana.

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memper lancar persidangan.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-2 (Padmana) yang diberikan waktu penyidikan dilakukan tidak dibawah tekanan atau paksaan yang mana dalam BAP sudah diparaf dan ditanda tangani Terdakwa, hal tersebut sesuai pasal 162 ayat (2) KUHP, jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

- Bahwa permasalahan antara Saksi-1 (Amir Sutanto) dengan Terdakwa bukan merupakan delik aduan, yang mana apabila pengaduan sudah dicabut maka permasalahan dapat dinyatakan selesai, namun dalam perkara ini pidana/ proses hukum tetap berlanjut.

- Bahwa pengembalian uang seluruhnya dari Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut dikarenakan adanya desakan dari Saksi-1, karena sekira bulan Mei 2009 Terdakwa hanya mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp 2.100.000,-

- Bahwa Saksi-1 melaporkan Terdakwa Satpom Lanud Adi Soemarmo karena semula Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak ada kepastian sedangkan sisa yang harus dikembalikan masih sebesar Rp 8.900.000,-

- Bahwa Terdakwa baru mengembalikan keseluruhan uang Saksi-1 tersebut pada tanggal 4 Jni 2009 setelah Terdakwa di laporkan ke Satpom.

Dengan demikian alasan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasehat Hukum harus ditolak.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000 delapan setidak-tidaknya dalam tahun 2000 delapan bertempat didaerah Gawan Indah G 13 Rt 04 Rw 10 Colomadu Karanganyar setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



“ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1983 melalui pendidikan Seba Milsuk A-I di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan sebagai anggota binjas Lanud Iswahyudi Madiun sampai tahun 1992, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secapa Reguler A-27 di Lanud Adi Soemarmo lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, setelah beberapa kali mengalami alih penugasan terakhir ditempatkan di Pama Dp Lanud Adi Soemarmo sampai dengan kejadian perkara ini dengan pangkat Kapten Kes NRP. 505596.

. Bahwa sekira bulan Mei 2008 Sdr. Padmana ( Saksi-2 ) dan Sdr. Amir Sutanto ( Saksi-1 ) ke rumah Terdakwa di daerah Gawan Colomadu akan membicarakan jual beli tanah dan sambil ngobrol Saksi-1 minta menanyakan kepada Terdakwa “ Apakah bisa membantu memasukkan PNS Karanganyar ? ” dijawab Terdakwa “ Bisa membantu dan pasti lulus dengan syarat membawa uang sebesar Rp. 11.000.000 ( Sebelas Juta Rupiah ), bila tidak diterima menjadi PNS uang akan kembali semua “.

. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyanggupi membantu dan Saksi-1 diminta agar menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) dan menyiapkan uang lagi bila nanti dipanggil selain itu Terdakwa berjanji bila tidak diterima uang akan kembali.

4. Bahwa karena mempercayai kata kata Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara diangsur,yaitu sebagai berikut :

1) Pertama pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah ) di kantor Binjas Lanud Adi Soemarmo )

2) Kedua pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pkl. 13.30 WIB sebesar Rp.2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) di Toko kelontong sebelah timur perempatan Colomadu

3) Ketiga pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2008 sekira pkl. 10.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 ( satu Juta Rupiah ) di dekat POM Bensin Colomadu.

) Keempat sekira bln Juni 2008 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) di rumah saksi sendiri.

) Kelima sekira bulan Juni 2008 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ).



jumlah total uang yang diterima Tersangka dari Saksi 1 sebesar Rp. 11.000.000 ( Sebelas Juta Rupiah ) dan yang melihat pada waktu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Tersangka adalah Saksi-2.

. Bahwa karena sudah percaya setiap saksi-1 menyerahkan uang kepada Tersangka tidak dilengkapi dengan kwitansi atau bukti-bukti lainnya, baru pada tanggal 26 Nopember 2008 saksi-1 membuat kwitansi penerimaan uang, yang membuat saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Tersangka karena Tersangka menjanjikan bisa memasukkan saksi-1 menjadi PNS Kab. Karanganyar dan apa bila gagal uangnya akan dikembalikan semuanya.

6. Bahwa selain meminta uang kepada Saksi-1, Tersangka juga meminta persyaratan lain yaitu foto copy ijasah SD, SMP, STM, KTP, Surat lamaran dan Kartu KK, akan tetapi Tersangka belum mendaftarkan Saksi-1 ke Pemda Karanganyar, karena persyaratan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan Pengumuman PNS di Pemda Karanganyar, karena persyaratan ijazah D3 sedangkan saksi-1 hanya lulusan STM.

7. Bahwa uang yang diterima Tersangka dari Saksi-1 digunakan untuk usaha ( bisnis ) tetapi gagal.

8. Bahwa karena Saksi-1 tidak berhasil menjadi PNS Pemda Kab. Karanganyar kemudian saksi-1 mendesak Tersangka untuk mengembalikan semua uang yang sudah diserahkan. Karena didesak untuk mengembalikan Tersangka sekira bulan Mei 2009 baru mengembalikan uang kepada saksi-1 sebesar Rp. 2.100.000 ( dua juta seratus ribu rupiah ) dan sisannya sebesar Rp. 8.900.000 ( delapan juta sembilan ratus ribu rupiah ) diserahkan Tersangka kepada saksi-1 dengan dibuatkan kwitansi pada tanggal 4 Juni 2009.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Tersangka tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Tersangka menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tersangka mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Tersangka dipersidangan didampingi oleh penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Sus Palupi Rahayu, SH Nrp. 520943, Kepala Hukum Lanud Adi Soemarmo.
2. Lettu Sus Damar Wahyudi, SH Nrp. 534534 Kaur Bankum Lanud Adi Soemarmo.





Berdasarkan Surat Perintah Danlanud Adi Soemarmo Nomor : Sprin/284/ V /2012 tanggal 23 Mei 2012 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Amir Sutanto  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat/tanggal lahir : Karanganyar, 13 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : JIDsn. Pilangan Rt.02 Rw.06 Desa Baturan  
Kec. Colomadu Kab. Karanganyar

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2008 di rumah Terdakwa di Colomadu, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi bertemu Terdakwa dalam rangka makelaran tanah bersama Sdr. Padmana , kemudian Terdakwa memberitahukan bila ada penerimaan PNS di Pemda Karanganyar dan Terdakwa mengatakan bisa membantu hingga lulus dengan syarat membawa uang sebesar Rp. 11.000.000 ( sebelas juta rupiah ) dan jika tidak diterima uang akan kembali semua.
3. Bahwa karena Saksi mempercayai kata-kata Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara diangsur, yaitu sebagai berikut :
  - a. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah ) di kantor Binjas Lanud Adi Soemarmo )
  - b. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pkl. 13.30 WIB sebesar Rp.2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) di Toko kelontong sebelah timur perempatan Colomadu
  - c. Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2008 sekira pkl. 10.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 ( satu Juta Rupiah ) di dekat POM Bensin Colomadu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang keempat sekira bln Juni 2008 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) di rumah saksi sendiri.

- e. yang kelima sekira bulan Juni 2008 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah ).

4. Bahwa setiap Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kwitansi atau bukti-bukti lainnya karena Saksi percaya kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ada yang menyaksikan yaitu Sdr. Padmana.

. Bahwa selain menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa , Saksi-1 juga menyerahkan persyaratan administrasi berupa foto copy ijazah STM, KTP, SKCK dan pas foto.

. Bahwa Saksi setelah menyerahkan uang dan persyaratan lain yang diminta Terdakwa, Saksi tidak pernah diterima menjadi PNS di Pemda Karanganyar dengan alasan karena persyaratan yang diterima ternyata D-3.

7. Bahwa setelah Terdakwa ternyata tidak bisa membantu meluluskan Saksi sebagai PNS Pemda Karanganyar, Saksi mendesak Terdakwa agar mengembalikan uang yang telah Saksi serahkan dan Saksi meminta kwitansi kepada Terdakwa yang isinya Terdakwa telah menerima uang dari Saksi sebesar Rp. 11.000.000 ( sebelas juta rupiah) yang dibuat tanggal 26 Nopember 2008 dan Terdakwa juga membuat surat pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan uang pada tanggal 4 Desember 2008.

. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2009 Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 2.100.000 ( Dua Juta Seratus Ribu Rupiah ), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik Denpom AU Adi Soemarmo pada tanggal 2 April 2009, dan pada tanggal 26 April 2009 Terdakwa baru mengembalikan sisanya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

. Bahwa Saksi sebenarnya melapor ke Satuan Terdakwa tujuannya hanya agar dibantu uangnya dikembalikan, dan diluar dugaan kalau ternyata Terdakwa diproses secara hukum walaupun sebenarnya Saksi hanya ingin penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga setelah Saksi sudah menerima pengembalian uang dari Terdakwa maka Saksi menyatakan mencabut perkara tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-2 :  
Nama lengkap : Padmana



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Swasta

Tempat/tanggal lahir: Karanganyar, 16 Pebruari 1967

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Tirtoyoso Rt-05 Rw-13 Kel.  
Manahan, Kec. Banjarsari Surakarta..

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 hanya sebatas teman makelar tanah tetapi antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa sekira bulan Mei 2008 Saksi dan Saksi-1(Amir Sutanto) ke rumah Terdakwa di daerah Colomadu akan membicarakan jual beli tanah dan sambil ngobrol, Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan PNS Karangayar karena di Kab. Karanganyar membuka pendaftaran.

. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyanggupi membantu dan memberitahukan agar Saksi-1 menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) dan menyiapkan uang lagi bila nanti dipanggil, selain itu Terdakwa berjanji bila tidak diterima /lulus uang akan dikembalikan.

4. Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kwitansi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- a. yang pertama sekira bulan Mei 2008 sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Rupiah ) di depan kolam renang Tirta Angkasa Lanud Adi Soemarmo.
- b. yang kedua sekira bulan Mei 2008 sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) di depan Apotik Colomadu.
- c. yang ketiga sekira bulan Juni 2008 sebesar Rp. 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) di rumah Saksi-1 sendiri.

. Bahwa Saksi mengetahui jika ternyata Saksi-1 tidak diterima menjadi PNS Pemda Karanganyar, Saksi juga mengetahui jika Terdakwa pada bulan Januari 2009 sudah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 2.100.000 ( dua juta seratus ribu rupiah )

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1983 melalui pendidikan Seba Milsuk A-I di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan sebagai anggota binjas Lanud Iswahyudi Madiun sampai tahun 1992, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secapa Reguler A-27 di Lanud Adi Soemarmo lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, setelah beberapa kali mengalami alih penugasan terakhir ditempatkan di Pama Dp Lanud Adi Soemarmo sampai dengan kejadian perkara ini dengan pangkat Kapten NRP. 505596.

2. Bahwa sekira bulan Juli 2008 di Kabupaten Karanganyar menerima pembukaan pendaftaran PNS, kemudian sekira pertengahan tahun 2008 Sdr. Amir ( Saksi-1) dan Sdr. Padmana ( Saksi-2 ) datang ke rumah Terdakwa di Gawan Colomadu untuk minta bantuan ke Terdakwa untuk kelancaran pelaksanaan test masuk PNS di Kab. Karanganyar .

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan bisa memasukan PNS di Kab Karanganyar, tetapi Terdakwa berkata kepada Saksi-1 jika Saksi-1 memenuhi syarat akan disampaikan ke teman Terdakwa yang dinas di Kabupaten Karanganyar.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui jika ijasah terakhir Saksi-1 adalah STM sedangkan syarat yang dibutuhkan ijasah terakhir masuk PNS Kab. Karanganyar adalah D3.

5. Bahwa seingat Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali, yaitu sebagai berikut :

a. pertama sekira bulan Mei 2008 sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diterima di rumah Terdakwa di Gawan Colomadu

b. kedua sekira bulan Juni 2008 sebesar Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ) diterima Terdakwa di kota Karanganyar.

c. ketiga sekira bulan Juni 2008 sebesar Rp. 1.500.000 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) diterima Terdakwa di rumah Saksi-1.

d. keempat sekira bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) diterima Terdakwa di Karanganyar.

e. kelima sekira bulan September 2008 sebesar Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah ) diterima Terdakwa di POM Bensin Banyuanyar.

f. keenam sekira bulan Oktober 2008 sebesar Rp. 1.000.000 ( satu Juta Rupiah ) diterima Terdakwa di depan kolam renang Tirta Angkasa Lanud Adi Soemarmo



putusan.mahkamahagung.go.id  
sebelumnya yang diterima Terdakwa dari Saksi 1 sebesar Rp. 11.000.000 ( sebelas juta rupiah ) baru dibuat kwitansi pada tanggal 26 Nopember 2008.

6. Bahwa yang melihat Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 adalah Sdr. Padmana ( Saksi-2 ), namun waktu itu Saksi-2 hanya melihat penyerahan uang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

7. Bahwa selain meminta uang kepada Saksi-1, Terdakwa juga meminta persyaratan lain yaitu foto copy ijasah SD, SMP, STM, KTP, Surat lamaran dan Kartu KK, akan tetapi Terdakwa belum mendaftarkan Saksi-1 ke Pemda Karanganyar, karena persyaratan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan Pengumuman PNS di Pemda Karanganyar, sedangkan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 digunakan untuk usaha ( bisnis ) oleh Terdakwa tetapi gagal.

8. Bahwa karena Saksi-1 tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, maka Terdakwa sekira bulan Mei 2009 mengembalikan uang Saksi-1 unruk sementara sebesar Rp. 2.100.000 ( dua juta seratus ribu rupiah ) dan sisanya sebesar Rp. 8.900.000,- kemudian diserahkan Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi pada tanggal 4 Juni 2009.

9. Bahwa masalah Terdakwa dan Saksi-1 telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatnya surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 26 April 2009 di Colomadu

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

1). (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Nopember 2008 bukti penerimaan uang Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 11.000.000 ( Sebelas Juta Rupiah )

2). (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Juni 2009 guna membayar hutang piutang Terdakwa sebesar Rp. 8.900.000 ( Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah )

3). (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Amir Sutanto ( Saksi-1) tertanggal 26 April 2009 bahwa masalah Saksi-1 dan Terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang ternyata dibenarkan dan diakui dan setelah dihubungkan dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang Didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1983 melalui pendidikan Seba Milsuk A-I di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan sebagai anggota binjas Lanud Iswahyudi Madiun sampai tahun 1992, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secapa Reguler A-27 di Lanud Adi Soemarmo lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, setelah beberapa kali mengalami alih penugasan terakhir ditempatkan di Pama Dp Lanud Adi Soemarmo sampai dengan kejadian perkara ini dengan pangkat Kapten Kes NRP. 505596.

Bahwa benar sekira bulan Mei 2008 Sdr. Amir Sutanto ( Saksi-1 ) dan Sdr. Padmana ( Saksi-2 ) datang ke rumah Terdakwa di daerah Gawan Colomadu dengan maksud akan membicarakan jual beli tanah, kemudian sambil ngobrol tiba-tiba Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa “ Apakah bisa membantu memasukkan PNS Karanganyar ?” dijawab Terdakwa “ Bisa membantu dan diberikan harapan lulus dengan syarat membawa uang sebesar Rp. 11.000.000 ( sebelas juta rupiah ), dan bilamana tidak diterima menjadi PNS uang akan kembali semua “.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyanggupi membantu dan Saksi-1 diminta agar menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) dan menyiapkan uang lagi bila nanti dipanggil, selain itu Terdakwa berjanji bila tidak diterima uang akan kembali.

4. Bahwa benar karena Saksi-1 percaya dengan kata-kata Terdakwa, maka Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara diangsur, yaitu sebagai berikut :

1) Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah ) di kantor Binjas Lanud Adi Soemarmo )

) Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pkl. 13.30 WIB sebesar Rp.2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) di Toko kelontong sebelah timur perempatan Colomadu

) Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2008 sekira pkl. 10.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 ( satu Juta Rupiah ) di dekat POM Bensin Colomadu.

) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bln Juni 2008 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) di rumah saksi sendiri.

) Pada sekira bulan Juni 2008 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ).

Sehingga jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 11.000.000 ( sebelas juta rupiah ) yang penyerahannya



putusan.mahkamahagung.go.id telah diketahui oleh Saksi-2 karena pada waktu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa di tempat tersebut ada Saksi-2.

5. Bahwa benar setiap Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kwitansi atau bukti-bukti lainnya karena hanya saling percaya saja, namun karena dikemudian Terdakwa tidak dapat dipercaya maka pada tanggal 26 Nopember 2008 Saksi-1 membuat kwitansi penerimaan uang, karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa,

6. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bila ijazah terakhir Saksi-1 adalah STM sedangkan persyaratan ijazah yang dibutuhkan masuk PNS Kab. Karanganyar sebenarnya adalah D3.

7. Bahwa benar selain persyaratan berupa uang, Terdakwa juga meminta persyaratan administrasi kepada Saksi-1 yaitu foto copy ijazah SD, SMP, STM, KTP, Surat lamaran dan Kartu KK, akan tetapi Terdakwa belum mendaftarkan Saksi-1 ke Pemda Karanganyar, karena persyaratan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan Pengumuman PNS di Pemda Karanganyar.

8. Bahwa benar karena Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi-1 sebagaimana mestinya sesuai persyaratan yang dibutuhkan maka Saksi-1 tidak mungkin menjadi PNS Pemda Karanganyar, kemudian saksi-1 mendesak Terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang sudah diserahkan, maka Terdakwa sekira bulan Mei 2009 baru mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 2.100.000 ( Dua Juta Seratus Ribu Rupiah ) dan sisanya sebesar Rp. 8.900.000 diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 dengan dibuatkan kwitansi pada tanggal 4 Juni 2009.

Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan usaha ( bisnis ) tetapi gagal, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, dan sekaligus akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Replik yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan apakah keterangan Saksi-2 yang dibacakan dapat



putusan.mahkamahagung.go.id sebagai keterangan Saksi dan dijadikan sebagai alat bukti dalam kesaksian, yang kenyataannya keterangan tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP yang dibacakan di depan persidangan. Dengan demikian keterangan Saksi atas nama Padmana tersebut apakah dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Majelis hal tersebut sebenarnya tidak perlu dipertanyakan atau diragukan, karena terhadap keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan karena berhalangan kemudian keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik sudah diatur dalam pasal 155 ayat (1) dan (2) UU No. 31 tahun 1997, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 172 ayat (1) UU No.31 tahun 1997.

- Kemudian mengenai perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa maupun pengembalian uang dari Terdakwa dan seterusnya, menurut Majelis itu hanya merupakan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa saja untuk itu akan dipertimbangkan.
- Kemudian terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis tidak perlu menanggapi karena pada dasarnya hanya mengulas fakta dan masih pada Tuntutannya semula, namun dalam menanggapi keabsahan keterangan Saksi yang dibacakan yang dijadikan alat bukti lebih tepatnya mengacu pada UU No. 31 tahun 1997 yang digunakan oleh Peradilan Militer, bukan KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan".

Unsur ke-4 : "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara





putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan pasal 52 KUHPM, yang dimaksud dengan istilah barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1983 melalui pendidikan Seba Milsuk A-I di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan sebagai anggota binjas Lanud Iswahyudi Madiun sampai tahun 1992, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secapa Reguler A-27 di Lanud Adi Soemarmo lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, setelah beberapa kali mengalami alih penugasan terakhir ditempatkan di Pama Dp Lanud Adi Soemarmo sampai dengan kejadian perkara ini dengan pangkat Kapten Kes NRP. 505596.
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang tunduk dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan merupakan subyek hukum Indonesia yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menerut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pasal ini dimaksudkan bahwa untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa), dan bersifat melawan hukum yang berarti bertentangan dengan undang-undang maupun ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud di Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.



putusan.mahkamahagung.go.id  
Yang dimaksud "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira bulan Mei 2008 Sdr. Amir Sutanto ( Saksi-1 ) dan Sdr. Padmana ( Saksi-2 ) datang ke rumah Terdakwa di daerah Gawan Colomadu dengan maksud akan membicarakan jual beli tanah, kemudian sambil ngobrol tiba-tiba Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa " Apakah bisa membantu memasukkan PNS Karanganyar ?" dijawab Terdakwa " Bisa membantu dan diberikan harapan lulus dengan syarat membawa uang sebesar Rp. 11.000.000 ( sebelas juta rupiah ), dan bilamana tidak diterima menjadi PNS uang akan kembali semua ".

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyanggupi membantu dan Saksi-1 diminta agar menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) dan menyiapkan uang lagi bila nanti dipanggil, selain itu Terdakwa berjanji bila tidak diterima uang akan kembali.

- Bahwa benar karena Saksi-1 percaya dengan kata-kata Terdakwa, maka Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara diangsur, yaitu sebagai berikut

1) Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah ) di kantor Binjas Lanud Adi Soemarmo )

) Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pkl. 13.30 WIB sebesar Rp.2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) di Toko kelontong sebelah timur perempatan Colomadu

) Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2008 sekira pkl. 10.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 ( satu Juta Rupiah ) di dekat POM Bensin Colomadu.

) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bln Juni 2008 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) di rumah saksi sendiri.

) Pada sekira bulan Juni 2008 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ).

Sehingga jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 11.000.000 ( sebelas juta rupiah ).

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah atas kesadaran sendiri dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi



putusan.mahkamahagung.go.id. Beserta akibatnya, yang mana telah bertentangan dengan undang-undang maupun bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini diantaranya kepentingan Saksi-1 dalam perkara ini sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ dengan maksud ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ”.

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, sehingga Majelis hanya akan membuktikan perbuatan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “ dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ”.

Yang dimaksud dengan “ tipu muslihat ” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada atau tidak benar.

Yang dimaksud dengan “ rangkaian kebohongan ” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta keterangan petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sekira bulan Mei 2008 Sdr. Amir Sutanto ( Saksi-1 ) dan Sdr. Padmana ( Saksi-2 ) datang ke rumah Terdakwa di daerah Gawan Colomadu, kemudian sambil ngobrol tiba-tiba Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa “ Apakah bisa membantu memasukkan PNS Karanganyar ? ” dijawab Terdakwa “ Bisa membantu dan diberikan harapan lulus dengan syarat membawa uang sebesar Rp. 11.000.000 ( sebelas juta rupiah ), dan bilamana tidak diterima menjadi PNS uang akan kembali semua “.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyanggupi membantu dan Saksi-1 diminta agar menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) dan menyiapkan uang lagi bila nanti dipanggil, selain itu Terdakwa berjanji bila tidak diterima uang akan kembali.



putusan.mahkamahagung.go.id. Benar karena Saksi-1 percaya dengan kata-kata Terdakwa, maka Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara diangsur, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah ) di kantor Binjas Lanud Adi Soemarmo )
- ) Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pkl. 13.30 WIB sebesar Rp.2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) di Toko kelontong sebelah timur perempatan Colomadu
- ) Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2008 sekira pkl. 10.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 ( satu Juta Rupiah ) di dekat POM Bensin Colomadu.
- ) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bln Juni 2008 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) di rumah saksi sendiri.
- ) Pada sekira bulan Juni 2008 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ).

Sehingga jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 11.000.000 ( sebelas juta rupiah ) yang penyerahannya telah diketahui oleh Saksi-2 karena pada waktu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa di tempat tersebut ada Saksi-2.

- Bahwa benar setiap Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kwitansi atau bukti-bukti lainnya karena hanya saling percaya saja, namun karena dikemudian Terdakwa tidak dapat dipercaya maka pada tanggal 26 Nopember 2008 Saksi-1 membuat kwitansi penerimaan uang , karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa,
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bila ijasah terakhir Saksi-1 adalah STM sedangkan persyaratan ijasah yang dibutuhkan masuk PNS Kab. Karanganyar sebenarnya adalah D3, namun Terdakwa tetap seolah-olah dapat membantu.
- Bahwa benar karena Terdakwa ternyata tidak pernah mendaftarkan Saksi-1 sebagaimana mestinya sesuai persyaratan yang dibutuhkan maka Saksi-1 tidak lulus menjadi PNS Pemda Karanganyar, sehingga saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang sudah diserahkan, dan Terdakwa sekira bulan Mei 2009 baru mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 2.100.000 ( Dua Juta Seratus Ribu Rupiah ) dan sisanya sebesar Rp. 8.900.000,- baru diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 dengan dibuatkan kwitansi pada tanggal 4 Juni 2009.



putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar tindakan Terdakwa tersebut telah disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang saling mengisi seakan-akan benar, sehingga menimbulkan suatu kepercayaan terhadap diri Saksi-1 padahal apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak lain dari pada kebohongan, karena ternyata Saksi-1 tidak diterima menjadi CPNS Pemda Karangannyar.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

- Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sekira bulan Mei 2008 Sdr. Amir Sutanto ( Saksi-1 ) dan Sdr. Padmana ( Saksi-2 ) datang ke rumah Terdakwa di daerah Gawan Colomadu, kemudian sambil ngobrol tiba-tiba Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa “ Apakah bisa membantu memasukkan PNS Karanganyar ?” dijawab Terdakwa “ Bisa membantu dan diberikan harapan lulus dengan syarat membawa uang sebesar Rp. 11.000.000 ( sebelas juta rupiah ), dan bilamana tidak diterima menjadi PNS uang akan kembali semua “.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyanggupi membantu dan Saksi-1 diminta agar menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) dan menyiapkan uang lagi bila nanti dipanggil, selain itu Terdakwa berjanji bila tidak diterima uang akan kembali.

- Bahwa benar karena Saksi-1 percaya dengan kata-kata Terdakwa, maka Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara diangsur, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2008 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua





putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) di kantor Binjas Lanud Adi Soemarmo )

) Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 sekira pkl. 13.30 WIB sebesar Rp.2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) di Toko kelontong sebelah timur perempatan Colomadu

) Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2008 sekira pkl. 10.30 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 ( satu Juta Rupiah ) di dekat POM Bensin Colomadu.

) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bln Juni 2008 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) di rumah saksi sendiri.

) Pada sekira bulan Juni 2008 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ).

Sehingga jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 11.000.000 ( sebelas juta rupiah ) yang penyerahannya telah diketahui oleh Saksi-2 karena pada waktu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa di tempat tersebut ada Saksi-2.

- Bahwa benar setiap Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan kwitansi atau bukti-bukti lainnya karena hanya saling percaya saja, namun karena dikemudian Terdakwa tidak dapat dipercaya maka pada tanggal 26 Nopember 2008 Saksi-1 membuat kwitansi penerimaan uang , karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa,

- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bila ijasah terakhir Saksi-1 adalah STM sedangkan persyaratan ijasah yang dibutuhkan masuk PNS Kab. Karanganyar sebenarnya adalah D3, namun Terdakwa tetap seolah-olah dapat membantu.

- Bahwa benar hati nurani Saksi-1 mau melakukan perbuatan. menyerahkan uang kepada Terdakwa tanpa melalui tekanan melainkan lebih cenderung merupakan suatu rayuan yang seolah-olah benar dapat memasukkan Saksi-1 menjadi PNS Pemda Karanganyar, sehingga Saksi-1 melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Bahwa benar Saksi-1 setiap menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah secara langsung dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis



putusan.mahkamahagung.go.id cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa  
Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa memiliki disiplin yang rendah tidak patuh dan taat pada aturan hukum yang berlaku baik dalam kedinasan maupun kehidupan dalam masyarakat, karena hal ini terbukti Terdakwa dengan mudahnya beralih seolah-olah dapat membantu meluluskan Saksi-1 (Sdr. Amir Sutanto) untuk masuk PNS Pemda Karanganyar dengan meminta persyaratan sejumlah uang, padahal hal tersebut tidak pernah ada.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap perilaku seorang Prajurit yang masa bodoh, tidak peduli dengan kesulitan orang lain yang harus bersusah payah mencari biaya untuk memenuhi permintaan Terdakwa yang akan membantu memasukkan PNS, yang ternyata semua itu tidak pernah terlaksana.

- Bahwa perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah merugikan Saksi-1 baik secara moril maupun materiil, karena untuk memenuhi persyaratan sejumlah uang yang diminta Terdakwa, sebagian Saksi-1 harus mencari pinjaman terlebih dahulu.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin mendapatkan sejumlah uang dengan cara yang mudah, guna kepentingan dirinya dengan alasan untuk berbisnis.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis ingin menilai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang agar dapat diterima oleh semua pihak baik Korban, Terdakwa maupun Masyarakat.



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa memang nyata-nyata melanggar hukum dan merugikan Saksi-1, namun terlepas dari semua itu Terdakwa masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan mengembalikan semua uang yang pernah diterima dari Saksi-1, sehingga Saksi-1 sudah dapat menerimanya bahkan menyatakan tidak lagi menuntut secara hukum, walaupun bukan berarti hal tersebut dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, namun setidaknya hal tersebut perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian tersebut diatas, maka Majelis memandang terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah menyelesaikan secara kekeluargaan dan sudah mengembalikan seluruhnya uang Saksi-1.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa kurang simpati masyarakat terhadap TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Surat-surat :



- putusan.mahkamahagung.go.id) lembar kwitansi tanggal 26 Nopember 2008 bukti penerimaan uang Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 11.000.000 ( Sebelas Juta Rupiah )
- 2). (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Juni 2009 guna membayar hutang piutang Terdakwa sebesar Rp. 8.900.000 ( Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah )
- 3). (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Amir Sutanto ( Saksi-1) tertanggal 26 April 2009 bahwa masalah Saksi-1 dan Terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa surat-surat tersebut merupakan data yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.  
. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Firman Mustaqim Kapten Kes NRP.505596 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Penipuan "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

- . Menetapkan barang-barang bukti berupa :

#### Surat-surat :

- 1). (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Nopember 2008 bukti penerimaan uang Terdakwa dari Saksi-1 sebesar Rp. 11.000.000 ( Sebelas Juta Rupiah )
- 2). (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Juni 2009 guna membayar hutang piutang Terdakwa sebesar Rp. 8.900.000 ( Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah )
- 3). (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Amir Sutanto ( Saksi-1) tertanggal 26 April 2009 bahwa masalah Saksi-1 dan Terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H., Mayor Chk Nrp.548421 dan Dedy Darmawan, SH Kapten Chk Nrp. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 12291/P Panitera Reza Yanuar, S.E, S.H Kapten Chk Nrp. 11020016490177 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

HARIAJI SUGIANTO, S.H  
MAYOR LAUT (KH) Nrp. 11813/P

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

SUPRIYADI, S.H  
MAYOR CHK NRP. 548421

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

DEDY DARMAWAN, SH  
KAPTEN CHK NRP.. 11990006941271

PANITERA

Ttd

Reza Yanuar, S.E, S.H  
Kapten Chk Nrp. 11020016490177